

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu**

##### **2.1.1 Teori Institusional (*Institutional theory*)**

Penelitian ini menggunakan teori institusional sebagai landasan teoritis utama untuk menjelaskan perilaku perusahaan dalam menjalankan aktivitas perpajakan. Teori yang dikembangkan oleh DiMaggio dan Powell (1983) melalui karya *The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields* menjelaskan bahwa perilaku organisasi tidak hanya didorong oleh pertimbangan efisiensi ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh tuntutan, norma, dan tekanan yang berkembang dalam lingkungan institusionalnya. Dengan demikian, keputusan perusahaan, termasuk keputusan yang berkaitan dengan perpajakan, tidak semata-mata didasarkan pada perhitungan keuntungan ekonomi, tetapi juga menjadi bentuk penyesuaian terhadap tekanan regulatif, normatif, dan mimetik yang berlaku dalam lingkungan bisnis. Pada konteks ini, perusahaan cenderung menyesuaikan praktik perpajakannya dengan standar kepatuhan yang diterima dalam pasar modal, tuntutan regulator, serta ekspektasi pemangku kepentingan.

Menurut DiMaggio dan Powell (1983), kesamaan perilaku antarorganisasi dalam suatu lingkungan bisnis terjadi melalui proses yang disebut isomorfisme institusional. Proses ini terbentuk melalui tiga jenis tekanan utama. Pertama, tekanan koersif atau *coercive isomorphism*, yaitu tekanan yang berasal dari aturan formal, kebijakan pemerintah, serta ketentuan hukum yang mengikat organisasi.

Berdasarkan penelitian ini, peraturan perpajakan, pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan penerapan Global Minimum Tax melalui PMK Nomor 136 Tahun 2024 merupakan bentuk tekanan koersif yang mendorong perusahaan untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, tekanan normatif atau *normative isomorphism*, yaitu tekanan yang muncul dari ekspektasi investor, profesional, dan pelaku industri terhadap praktik bisnis yang dianggap sesuai dengan standar tata kelola yang baik. Perusahaan yang tergabung dalam indeks IDXHIDIV 20 umumnya menghadapi tuntutan yang tinggi untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan, termasuk dalam aspek perpajakan. Ketiga, tekanan mimetik atau *mimetic isomorphism*, yaitu kecenderungan perusahaan untuk meniru praktik organisasi lain yang dipandang lebih berhasil, kredibel, atau memiliki tata kelola yang baik. Dalam lingkungan IDXHIDIV20, perusahaan cenderung mengadopsi praktik tata kelola dan kebijakan bisnis yang diterapkan oleh emiten unggulan lainnya, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan pajak.

Ketiga bentuk tekanan institusional tersebut bekerja secara bersamaan dalam memengaruhi perilaku perusahaan yang tergabung dalam indeks IDXHIDIV20 di Bursa Efek Indonesia. Menurut teori institusional, keputusan perusahaan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh tuntutan lingkungan kelembagaan. Oleh karena itu, perusahaan berupaya menyesuaikan diri dengan harapan regulator, investor, auditor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperoleh serta mempertahankan legitimasi (Scott R., 2022; DiMaggio & Powell, 1983). Tekanan koersif muncul

melalui regulasi perpajakan, pengawasan otoritas pajak, sanksi, dan kewajiban pelaporan. Tekanan mimetik muncul ketika perusahaan mengikuti praktik perusahaan lain yang dianggap lebih mapan dan dipercaya pasar. Sementara itu, tekanan normatif berasal dari standar profesi, tata kelola perusahaan, serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Pada perusahaan dengan *Capital intensity* dan profitabilitas yang tinggi, tekanan tersebut menjadi lebih kuat karena perusahaan memiliki aset besar, aktivitas ekonomi yang luas, serta kemampuan menghasilkan laba yang lebih tinggi. Kondisi ini membuat perusahaan lebih mudah menjadi perhatian otoritas pajak dan pemangku kepentingan, sehingga perusahaan cenderung menjaga kebijakan pajaknya agar tetap wajar dan dapat dipertanggungjawabkan (Kimea *et al.* 2023).

Berkaitan dengan *Tax Avoidance*, teori institusional menjelaskan bahwa perusahaan akan membatasi strategi pajak yang terlalu agresif karena adanya risiko pemeriksaan, sanksi, dan penurunan kepercayaan pasar. *Capital intensity* memang dapat memberi peluang penghematan pajak melalui beban penyusutan aset tetap, tetapi tekanan institusional dapat mendorong perusahaan untuk tetap mempertahankan tingkat *Effective tax rate* yang wajar. Hal ini semakin relevan pada perusahaan terindeks IDXHIDIV20 karena perusahaan dalam indeks tersebut dikenal memiliki reputasi pasar dan komitmen pembagian dividen yang tinggi. Penelitian Ortas dan Gallego-Álvarez (2020) menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dapat menurunkan kecenderungan agresivitas pajak. Kimea *et al.* (2023) juga menemukan bahwa faktor institusional memengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan, sedangkan Menicacci dan Simoni (2024)

menunjukkan bahwa tekanan media terkait isu ESG dapat menekan praktik *Tax Avoidance*. Dengan demikian, teori institusional menjadi dasar yang relevan untuk menjelaskan bahwa keputusan pajak perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi internal seperti *Capital intensity* dan profitabilitas, tetapi juga oleh tekanan eksternal yang menuntut kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas.

### **2.1.2 Tax Avoidance**

*Tax avoidance* merupakan salah satu topik penting dalam kajian perpajakan perusahaan. *Tax avoidance* dipahami sebagai berbagai upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan maupun celah dalam peraturan perpajakan tanpa secara langsung melanggar hukum yang berlaku. Praktik ini berada pada spektrum antara perencanaan pajak yang masih dapat diterima dan strategi penghindaran pajak yang bersifat lebih agresif, sehingga sering menjadi perhatian regulator, investor, dan peneliti karena dapat memengaruhi penerimaan negara serta kualitas tata kelola perusahaan (Wang *et al.*, 2020; Safitri & Widarjo, 2023)

Teori institusional menjelaskan bahwa perilaku perusahaan tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai tekanan dan harapan yang berasal dari lingkungan institusional tempat perusahaan beroperasi (DiMaggio & Powell, 1983; Li *et al.*, 2023). Dalam konteks perpajakan, praktik penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh tekanan regulasi, ekspektasi investor dan pemangku kepentingan, serta kecenderungan perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan praktik yang dianggap sah dan dapat diterima dalam lingkungannya (Safitri & Widarjo, 2023; Li *et al.*, 2023). Oleh karena itu,

perusahaan yang menghadapi tekanan institusional yang lebih kuat cenderung lebih berhati-hati dalam menerapkan strategi penghindaran pajak karena mempertimbangkan risiko terhadap legitimasi dan reputasi perusahaan (Li *et al.*, 2023). Dalam kondisi tersebut, kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga berkembang menjadi norma organisasi yang memengaruhi proses pengambilan keputusan perusahaan terkait kebijakan perpajakan (Safitri & Widarjo, 2023).

Penelitian Duhoon dan Singh (2023) menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut mencakup aspek keuangan, seperti profitabilitas, *Leverage*, dan ukuran perusahaan; aspek tata kelola perusahaan, seperti struktur dewan dan kepemilikan institusional; serta faktor lingkungan institusional yang dapat memengaruhi tingkat agresivitas perusahaan dalam menjalankan strategi penghindaran pajak.

*Effective tax rate* (ETR) merupakan proksi yang paling banyak digunakan dalam penelitian empiris *Tax Avoidance* (Schwab, Samuel, Stomberg, & Towery, 2022). ETR dihitung sebagai rasio antara beban pajak kini (*current tax expense*) terhadap laba sebelum pajak (*pre-tax income*), yang secara matematis dinyatakan sebagai:

$$\text{ETR} = \text{Beban Pajak Kini} / \text{Laba Sebelum Pajak}$$

Nilai ETR yang lebih rendah dari tarif pajak nominal (22% di Indonesia sesuai UU HPP No. 7 Tahun 2021) mengindikasikan perusahaan berhasil mengurangi beban pajak aktualnya melalui berbagai strategi perencanaan pajak.

Sebaliknya, ETR yang mendekati atau melampaui tarif nominal mengindikasikan perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak yang signifikan (Flagmeier, Müller, & Sureth-Sloane, 2023; Schwab, Samuel, Stomberg, & Towery, 2022). Keunggulan ETR sebagai proksi terletak pada kemampuannya mengintegrasikan hasil akhir dari semua strategi perpajakan perusahaan dalam satu angka terukur yang dapat dibandingkan secara konsisten lintas perusahaan dan periode. Berbeda dengan proksi *book-tax difference* (BTD) yang lebih sensitif terhadap perbedaan standar akuntansi antarnegara, ETR bersifat relatif lebih stabil dan mudah diinterpretasikan secara intuitif, sehingga dipilih sebagai variabel dependen dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, ETR diukur menggunakan beban pajak kini dari laporan keuangan audited perusahaan IDXHIDIV20 yang dipublikasikan di BEI selama periode 2020-2024. Pemilihan beban pajak kini bukan total beban pajak termasuk pajak tangguhan bertujuan menangkap penghindaran pajak yang bersifat nyata dan terealisasi, bukan sekadar perbedaan temporer dalam pengakuan pajak akibat beda waktu antara standar akuntansi dan fiskal. Untuk menghindari nilai ETR yang tidak informatif, observasi dengan laba sebelum pajak negatif akan dikeluarkan dari sampel sesuai praktik standar dalam literatur (Wahono *et al.*, 2024; Ardiansyah & Lumban Gaol, 2024).

### **2.1.3 *Capital Intensity***

*Capital intensity* atau intensitas modal merupakan ukuran seberapa besar proporsi aset tetap (*fixed assets*) dalam struktur aset total suatu perusahaan (Sari & Martani, 2023). Secara konseptual, *Capital intensity* mencerminkan karakter

industri dan strategi investasi jangka panjang perusahaan: industri padat modal seperti pertambangan, perbankan, infrastruktur, dan manufaktur berat cenderung memiliki CI lebih tinggi dibandingkan industri berbasis jasa atau teknologi informasi. Dalam penelitian ini, CI diukur menggunakan rasio aset tetap bersih terhadap total aset (Purwaningish, 2025), yang secara matematis dinyatakan sebagai berikut.

$$\text{Capital intensity (CI)} = \text{Total Aset Tetap Bersih} / \text{Total Aset}$$

Aset tetap bersih yakni nilai aset tetap setelah dikurangi akumulasi depresiasi dipilih karena lebih mencerminkan nilai ekonomi riil investasi modal yang masih aktif dibandingkan nilai bruto aset tetap. Semakin tinggi nilai CI, semakin besar proporsi sumber daya perusahaan yang terikat dalam bentuk aset tetap jangka panjang, dan semakin besar pula potensi manfaat fiskal berupa beban depresiasi yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Penggunaan total aset sebagai penyebut memungkinkan perbandingan yang bermakna antara perusahaan dengan skala berbeda dalam satu indeks (Wahono *et al.*, 2024; Giriati *et al.*, 2024).

Perusahaan dengan *capital intensity* (CI) yang tinggi memperoleh manfaat dari beban penyusutan aset tetap yang dapat dikurangkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Semakin besar proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula beban penyusutan fiskal yang dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak sehingga secara teoritis berpotensi menurunkan Effective Tax Rate (ETR). Mekanisme tersebut menjadi dasar argumentasi bahwa *capital*

*intensity* berpengaruh negatif terhadap ETR. Temuan empiris terkini juga menunjukkan bahwa investasi yang lebih besar pada aset tetap memengaruhi besarnya beban penyusutan yang diakui untuk tujuan perpajakan sehingga berdampak pada tingkat ETR perusahaan, meskipun besarnya pengaruh dapat berbeda menurut karakteristik industri dan ketentuan perpajakan yang berlaku (Prabowo *et al.*, 2025; Rananda & Fitriandi, 2025).

Menurut teori institusional, hubungan tersebut tidak selalu bersifat linear. Perusahaan IDXHIDIV20 dengan *Capital intensity* tinggi umumnya menghadapi pengawasan pajak yang lebih ketat serta tuntutan kepatuhan yang lebih besar dari investor dan regulator. Kondisi ini dapat membuat perusahaan tidak secara agresif memanfaatkan manfaat depresiasi untuk menekan pajak, sehingga ETR justru cenderung lebih tinggi sebagai bentuk kepatuhan institusional. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wahono *et al.* (2024). Perbedaan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan pengaruh negatif, tidak signifikan, maupun positif mengindikasikan bahwa hubungan antara *Capital intensity* dan ETR sangat dipengaruhi oleh konteks perusahaan serta lingkungan institusional tempat perusahaan beroperasi.

#### **2.1.4 Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari sumber daya yang diinvestasikan. Dalam penelitian ini, profitabilitas diproksikan menggunakan *Return on Assets* (ROA), yaitu rasio laba bersih terhadap total aset yang mencerminkan seberapa efisien manajemen perusahaan

mengkonversi investasi aset menjadi laba bersih (Asprilla & Hari Adi, 2023).

Secara matematis, ROA dihitung sebagai:

$$\text{ROA} = \text{Laba Bersih} / \text{Total Aset} \times 100\%$$

ROA dipilih sebagai proksi profitabilitas karena beberapa keunggulan dibandingkan alternatif lain. Pertama, ROA bersifat independen terhadap struktur permodalan sehingga memungkinkan perbandingan efisiensi operasional lintas perusahaan dengan struktur pendanaan berbeda. Kedua, ROA mencerminkan kemampuan operasional murni perusahaan dari seluruh aset yang dikelola, bukan hanya dari ekuitas pemegang saham sebagaimana ROE. Ketiga, ROA merupakan proksi profitabilitas yang paling banyak digunakan dalam literatur *Tax Avoidance* Indonesia sehingga memungkinkan perbandingan temuan yang bermakna dengan penelitian terdahulu (Wahono *et al.*, 2024; Saragih, 2024; Nuswantara *et al.*, 2024).

Hubungan antara profitabilitas dan *Tax Avoidance* dapat dipahami melalui dua argumen teoritis yang saling berhadapan. Argumen pertama dikenal sebagai *political visibility* argument, yaitu pandangan bahwa perusahaan dengan ROA tinggi cenderung berada di bawah sorotan publik yang lebih intens dari media, analis riset, investor institusional, dan otoritas pajak (Richardson *et al.*, 2021). Dalam perspektif teori institusional, kondisi tersebut menciptakan tekanan normatif dan koersif yang mendorong perusahaan high-profile untuk menunjukkan kepatuhan pajak yang lebih baik serta menghindari praktik penghindaran pajak yang terlalu agresif. Dalam logika ini, peningkatan ROA berkorelasi positif dengan ETR. Artinya, semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin tinggi pula ETR yang dijaga sebagai bentuk kepatuhan terhadap tekanan regulatif, ekspektasi

investor, dan standar tata kelola yang berlaku di pasar modal. Argumen ini didukung secara empiris oleh Wahono *et al.* (2024) pada perusahaan LQ45 IDX periode 2019–2022 dan Nuswantara *et al.* (2024) pada perusahaan energi IDX periode 2018–2023.

Argumen kedua berpandangan sebaliknya: perusahaan dengan profitabilitas tinggi menghasilkan laba besar sehingga menanggung beban pajak nominal yang lebih besar. Kondisi ini menciptakan *economic incentive* yang lebih kuat untuk melakukan perencanaan pajak agresif guna mengoptimalkan laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham. Dalam logika ini, ROA tinggi justru berkorelasi negatif dengan ETR. Argumen ini didukung oleh Milala *et al.* (2025) yang menemukan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan energi IDX. Saragih (2024) menambahkan bahwa konteks ekonomi makro seperti tekanan finansial pasca-pandemi Covid-19 dapat mendorong perusahaan meningkatkan agresivitas pajak bahkan saat profitabilitasnya terjaga. Perbedaan dua argumen yang berlawanan ini menunjukkan bahwa hubungan ROA dan ETR bersifat kontekstual serta bergantung pada karakteristik lingkungan institusional perusahaan. Kondisi tersebut memperkuat relevansi teori institusional sebagai kerangka utama dalam penelitian ini, karena perilaku perpajakan perusahaan dapat dipengaruhi oleh tekanan regulatif, ekspektasi investor, standar industri, dan praktik tata kelola yang berlaku di pasar modal.

### 2.1.5 Corporate Action

*Corporate Action* merujuk pada setiap tindakan korporasi yang berdampak material terhadap nilai saham dan kepentingan pemegang saham, mencakup pembagian dividen, *stock split*, *rights issue*, merger, dan akuisisi (Brealey *et al.*, 2023; CFA Institute, 2022). Dalam penelitian ini, *Corporate Action* diproses secara spesifik menggunakan *Dividend Payout Ratio* (DPR), yaitu proporsi laba bersih yang didistribusikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen tunai (Brigham & Houston, 2022). DPR merupakan indikator kebijakan dividen yang paling relevan dalam konteks IDXHIDIV20 karena kriteria utama pemilihan konstituen indeks ini adalah konsistensi dan besarnya dividen yang dibagikan kepada pemegang saham (BEI, 2024). Secara matematis, DPR dihitung sebagai:

$$\text{DPR} = \text{Dividen Per Saham} / \text{Laba Per Saham} \times 100\%$$

Nilai DPR yang tinggi menunjukkan perusahaan mendistribusikan sebagian besar labanya kepada pemegang saham, sedangkan DPR rendah mengindikasikan perusahaan lebih banyak menahan laba untuk diinvestasikan kembali. Bagi perusahaan IDXHIDIV20, DPR yang tinggi dan konsisten merupakan karakteristik fundamental yang menjadi daya tarik utama bagi investor berorientasi pendapatan (*income investor*), sekaligus menjadi sumber tekanan normatif yang kuat terhadap manajemen untuk menjaga kinerja keuangan dan reputasi perusahaan secara berkelanjutan.

Kebijakan dividen yang konsisten dan tinggi dapat dijelaskan melalui perspektif teori institusional sebagai bentuk respons perusahaan terhadap tekanan normatif yang berasal dari komunitas investor. Perusahaan yang berkomitmen

mendistribusikan dividen besar secara berkala sedang membangun dan mempertegas reputasinya sebagai entitas yang akuntabel dan transparan kepada pasar. Komitmen ini secara logis juga mempersempit ruang gerak manajemen untuk melakukan penghindaran pajak yang agresif, karena perilaku tersebut berpotensi merusak kepercayaan investor dividen dan mengancam keberlanjutan distribusi laba. Anderson *et al.* (2022, *Canadian Tax Journal*, Scopus) membuktikan secara empiris bahwa perusahaan dengan DPR tinggi memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah, khususnya pada perusahaan dengan kepemilikan institusional rendah. Secara teoritis, hal ini mengisyaratkan bahwa DPR berpotensi berfungsi sebagai variabel moderasi yang mampu mengubah kekuatan pengaruh *Capital intensity* maupun profitabilitas terhadap ETR.

Teori institusional juga menjelaskan bahwa pengaruh suatu mekanisme tata kelola tidak selalu bersifat kumulatif, tetapi dapat melemah ketika perusahaan telah berada dalam lingkungan institusional yang memberikan tekanan yang kuat (DiMaggio & Powell, 1983; Li *et al.*, 2023). Pada perusahaan yang sudah beroperasi dalam lingkungan institusional dengan tekanan koersif, normatif, dan mimetik yang sangat tinggi serta bekerja secara simultan, seperti emiten IDXHIDIV20, kepatuhan pajak telah menjadi norma yang melekat dalam praktik korporasi. Dalam kondisi demikian, tekanan institusional yang berlapis sudah cukup kuat untuk secara langsung membentuk perilaku kepatuhan pajak tanpa memerlukan mekanisme penguat tambahan dari DPR. Fenomena ini dalam literatur institusional disebut sebagai *institutional redundancy* (Ortas & Alvarez, 2020), yaitu kondisi ketika regulasi pajak sudah ketat dan pengawasan regulator sangat

intensif, sehingga penambahan mekanisme tata kelola lain, termasuk kebijakan dividen, tidak lagi menghasilkan perubahan perilaku yang bermakna secara statistik. Sulistya *et al.* (2022) pada perusahaan Indonesia juga menemukan bahwa mekanisme tata kelola dapat bersifat saling menggantikan atau substitutive ketika tekanan institusional sudah sangat dominan. Artinya, satu mekanisme yang sudah kuat dapat membuat mekanisme lain tidak lagi memberikan efek tambahan yang signifikan.

Dengan demikian, terdapat dua kemungkinan hasil yang sama-sama dapat dijelaskan secara teoritis: DPR terbukti signifikan sebagai moderasi mengkonfirmasi argumen tekanan normatif dividen (Anderson *et al.*, 2022) atau DPR tidak terbukti signifikan sebagai moderasi mengkonfirmasi prediksi *institutional redundancy* pada lingkungan tekanan berlapis yang sudah sangat dominan (Ortas & Alvarez, 2020). Pertanyaan apakah DPR secara empiris mampu atau tidak memoderasi hubungan CI dan profitabilitas terhadap ETR pada perusahaan IDXHIDIV20 inilah yang menjadi inti eksplorasi empiris dan *novelty* penelitian ini. Kedua hasil yang mungkin tersebut memiliki interpretasi teoritis yang valid dan berkontribusi pada pengembangan literatur *Tax Avoidance* berbasis perspektif institusional di pasar modal negara berkembang.

#### **2.1.6 IDX High Dividend 20 (IDX HIDIV 20)**

IDX High Dividend 20 (IDXHIDIV20) adalah indeks saham yang dikembangkan dan dikelola oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), diluncurkan pada 17 Mei 2018. Indeks ini dirancang untuk mengukur kinerja harga dari 20 saham terpilih yang secara konsisten membagikan dividen tunai dengan *dividend yield*

tertinggi. Kriteria seleksi konstituen mencakup: (1) perusahaan telah membagikan dividen tunai selama minimal tiga tahun terakhir secara berturut-turut; (2) memiliki rata-rata *dividend yield* tertinggi dalam periode observasi; serta (3) memenuhi ambang batas minimum nilai transaksi harian dan kapitalisasi pasar *free float* untuk memastikan likuiditas yang memadai bagi investor (BEI, 2024). Komposisi indeks direview setiap enam bulan pada bulan Februari dan Agustus.

Berdasarkan teori institusional, perusahaan yang tergabung dalam IDXHIDIV20 dapat dipandang sebagai representasi dari kelompok perusahaan yang menghadapi tiga bentuk tekanan institusional secara simultan dengan intensitas yang relatif tinggi di pasar modal Indonesia (DiMaggio & Powell, 1983; Li *et al.*, 2023). Tekanan *koersif*: seluruh konstituen wajib mematuhi regulasi OJK, BEI, DJP, dan standar pelaporan keuangan internasional secara bersamaan (DiMaggio & Powell, 1983; OJK, 2024; BEI, 2024). Tekanan *normatif*: sebagai perusahaan dengan *dividend yield* tertinggi, mereka dipantau ketat oleh investor institusional, analis riset internasional, dan media bisnis yang mengharapkan standar tata kelola dan transparansi tinggi (BEI, 2024; Li *et al.*, 2023). Tekanan *mimetik*: perusahaan dalam satu indeks saling mengamati dan menjadi tolok ukur satu sama lain dalam praktik tata kelola dan kepatuhan regulasi (DiMaggio & Powell, 1983; Li *et al.*, 2023). Kondisi berlapis inilah yang menjadikan IDXHIDIV20 sebagai objek penelitian yang unik dan ideal untuk menguji prediksi teori institusional termasuk kemungkinan fenomena *institutional redundancy* yang membuat peran moderasi DPR menjadi tidak signifikan secara statistik.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai determinan *Tax Avoidance* telah berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Berikut diuraikan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan variabel dan konteks penelitian ini, yang sekaligus menjadi dasar pengembangan hipotesis dan identifikasi *research gap*.

**Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti (Tahun)	Jurnal / Penerbit	Variabel Utama	Metode	Hasil Utama
1	Hanlon & Heitzman (2010)	Journal of Accounting and Economics (Scopus Q1, Elsevier)	<i>Capital Intensity</i> , Profitabilitas, <i>Tax Avoidance</i>	Tinjauan literatur sistematis	ETR ditetapkan sebagai proksi <i>Tax Avoidance</i> paling komprehensif; menjadi fondasi seluruh penelitian empiris perpajakan korporasi global
2	Saragih (2024)	Pacific Accounting Review (Scopus/Emerald)	Tax performance, Covid-19, IDX 2017-2022, 2.366 firm-year	Regresi panel data	Tekanan finansial pasca-pandemi mendorong peningkatan <i>Tax Avoidance</i> ;

No	Peneliti (Tahun)	Jurnal / Penerbit	Variabel Utama	Metode	Hasil Utama
					ETR emiten IDX menurun signifikan pada periode pandemi
3	Wahono <i>et al.</i> (2024)	Cogent Business & Management (Scopus, Tandfonline)	ROA, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> , ETR, dan firm size sebagai variabel moderasi	Regresi panel berganda dengan moderasi	ROA positif signifikan terhadap ETR ( <i>profitable</i> = lebih patuh); CI positif signifikan terhadap ETR; konsisten dengan argumen institusional
4	Anderson <i>et al.</i> (2022)	Canadian Tax Journal (Scopus/EconLit)	DPR, <i>Tax Avoidance</i> , institutional ownership; perusahaan Kanada	Regresi panel data	DPR tinggi berkorelasi dengan <i>Tax Avoidance</i> lebih rendah; efek terkuat pada perusahaan dengan institutional

No	Peneliti (Tahun)	Jurnal / Penerbit	Variabel Utama	Metode	Hasil Utama
					ownership rendah
5	Giriati <i>et al.</i> (2024)	Lecture Notes in Networks and Systems (Springer)	GCG, CI, <i>Leverage</i> , profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i> ; IDX properti & konstruksi 2018-2022	Regresi panel data	CI berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> ; profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i>
6	Sadjiarto <i>et al.</i> (2024)	Asian Journal of Accounting Research (Emerald/Scopus)	ESG, tax aggressiveness; perusahaan ASEAN termasuk Indonesia	Regresi panel data	Komitmen ESG tinggi menurunkan tax aggressiveness; konfirmasi empiris teori Institusional di konteks ASEAN
7	Ortas & Alvarez (2020)	Sustainability (Scopus, MDPI)	<i>Tax Avoidance</i> , CSR, institutional environment; perusahaan	Regresi panel berganda	Kualitas lingkungan institusional memoderasi <i>Tax Avoidance</i> ; di lingkungan regulasi kuat,

No	Peneliti (Tahun)	Jurnal / Penerbit	Variabel Utama	Metode	Hasil Utama
			negara-negara OECD		efek moderasi mekanisme tata kelola tambahan cenderung tidak signifikan (institutional redundancy)
8	Sulistya <i>et al.</i> (2022)	Cogent Business & Management (Scopus, Tandfonline)	Tax aggressiveness, CSR; perusahaan Indonesia	Regresi panel data	Hubungan dua arah antara agresivitas pajak dan CSR digerakkan oleh tekanan institusional. Mekanisme tata kelola dapat bersifat substitutif ketika tekanan regulatif, normatif, dan mimetik sudah dominan dalam membentuk perilaku perusahaan.

No	Peneliti (Tahun)	Jurnal / Penerbit	Variabel Utama	Metode	Hasil Utama
9	Ardiansyah & Lumban Gaol (2024)	IPSAR, PKN STAN	CI, inventory intensity, <i>Leverage</i> terhadap ETR; IDX 2011-2019	Regresi linear berganda panel	CI tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR; setiap kenaikan 1% CI meningkatkan ETR 1,8% namun tidak signifikan secara statistik
10	Stickney & McGee (1982)	Journal of Accounting and Public Policy (Elsevier, Scopus)	Ukuran perusahaan, CI, <i>Leverage</i> terhadap ETR; perusahaan besar Amerika Serikat	Regresi panel data	CI berpengaruh negatif terhadap ETR; perusahaan dengan <i>Capital intensity</i> tinggi cenderung memiliki ETR lebih rendah studi klasik fondasi literatur ETR global
11	Nuswantara <i>et al.</i> (2024)	SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah	CI, firm size, ROA terhadap	Regresi panel	ROA berpengaruh negatif


No	Peneliti (Tahun)	Jurnal / Penerbit	Variabel Utama	Metode	Hasil Utama
			ETR; perusahaan energi IDX 2018-2023	(CEM/REM)	terhadap ETR; CI dan firm size tidak berpengaruh signifikan pada sektor energi
12	Milala <i>et al.</i> (2025)	JIME (Journal of International and Multidisciplinary Economics)	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , ukuran perusahaan <i>Tax Avoidance</i> ; perusahaan energi IDX 2019-2023	Regresi linear berganda	Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> ; perusahaan profitable lebih aktif melakukan tax planning agresif

Berdasarkan Tabel 2.1, terdapat tiga pola inkonsistensi utama yang menjadi dasar urgensi penelitian ini. Pertama, pengaruh CI terhadap ETR menunjukkan tiga arah berbeda: negatif signifikan (Stickney & McGee, 1982), tidak signifikan (Ardiansyah & Lumban Gaol, 2024; Nuswantara *et al.*, 2024), dan positif signifikan (Wahono *et al.*, 2024). Kedua, pengaruh profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* juga tidak konsisten: positif terhadap ETR atau negatif terhadap *Tax Avoidance*

(Wahono *et al.*, 2024; Nuswantara *et al.*, 2024) versus negatif terhadap ETR atau positif terhadap *Tax Avoidance* (Milala *et al.*, 2025; Saragih, 2024). Ketiga, peran moderasi DPR khususnya pada perusahaan *high dividend* Indonesia belum dieksplorasi secara terintegrasi dalam satu model berbasis teori institusional. Ketiga gap ini memperkuat urgensi penelitian yang mengintegrasikan kerangka teori institusional pada sampel IDXHIDIV20 periode 2020-2024.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan kajian penelitian terdahulu, penelitian ini membangun kerangka pemikiran sebagai berikut. Teori institusional (DiMaggio & Powell, 1983) menjadi landasan untuk memahami bagaimana tekanan lingkungan membentuk perilaku perpajakan perusahaan. *Capital intensity* (CI) dan profitabilitas (ROA) merupakan variabel independen yang secara langsung mempengaruhi ETR sebagai proksi *Tax Avoidance*. *Corporate Action* yang diprosikan dengan DPR diposisikan sebagai variabel moderasi yang diuji secara empiris apakah mampu mengubah arah dan kekuatan pengaruh CI dan ROA terhadap ETR. Kerangka ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian**

Pengaruh positif *Capital intensity* (H1) dan ROA (H2) terhadap ETR diprediksikan berdasarkan argumen *political visibility* serta tekanan koersif dan normatif dalam teori institusional. Perusahaan IDXHIDIV20 yang berada di bawah sorotan publik tinggi cenderung menjaga kepatuhan pajak karena menghadapi pengawasan regulator, ekspektasi investor, serta tuntutan tata kelola yang lebih ketat. Untuk H3 dan H4, DPR diuji secara terbuka apakah mampu memoderasi hubungan tersebut dengan dua kemungkinan hasil yang sama-sama dapat dijelaskan secara teoretis. Jika hasilnya signifikan, maka DPR mengonfirmasi adanya tekanan normatif dari kebijakan dividen dalam memperkuat kepatuhan pajak. Jika hasilnya tidak signifikan, maka DPR mengonfirmasi adanya *institutional redundancy* pada lingkungan tekanan berlapis seperti IDXHIDIV20. Kedua kemungkinan hasil tersebut memiliki kontribusi teoretis yang valid terhadap pengembangan literatur *Tax Avoidance* berbasis perspektif institusional di pasar modal Indonesia.

## **2.4 Hipotesis Penelitian**

### **2.4.1 Pengaruh *Capital intensity* terhadap *Tax Avoidance***

*Capital intensity* mencerminkan besarnya proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total aset. Dalam perspektif Teori Institusional, perusahaan yang tergabung dalam indeks IDXHIDIV20 menghadapi tekanan koersif dari regulator, tekanan normatif dari investor dan auditor, serta tekanan mimetik dari perusahaan sejenis untuk mempertahankan legitimasi melalui kepatuhan terhadap regulasi, termasuk regulasi perpajakan (Nurhayati *et al.*, 2024). Perusahaan dengan tingkat *capital intensity* yang tinggi umumnya memiliki aset tetap dalam jumlah besar dan aktivitas operasional yang lebih kompleks sehingga

lebih mudah menjadi perhatian otoritas pajak maupun pemangku kepentingan lainnya. Meskipun kepemilikan aset tetap memberikan manfaat fiskal melalui beban penyusutan yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak, tekanan institusional tersebut mendorong perusahaan untuk menghindari praktik penghindaran pajak yang bersifat agresif demi menjaga reputasi, kredibilitas, dan kepercayaan investor (Prabowo *et al.*, 2025).

Perusahaan IDXHIDIV20, yang dikenal sebagai perusahaan dengan konsistensi pembagian dividen dan tingkat visibilitas tinggi di pasar modal, tuntutan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, dan kepatuhan perpajakan menjadi semakin besar. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat *capital intensity*, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Temuan empiris terbaru juga menunjukkan bahwa *capital intensity* merupakan salah satu faktor yang memengaruhi perilaku penghindaran pajak perusahaan karena berkaitan dengan besarnya manfaat penyusutan fiskal sekaligus meningkatnya pengawasan terhadap perusahaan yang memiliki investasi aset tetap dalam jumlah besar (Prabowo *et al.*, 2025; Mulyani & Saputra, 2024). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut.

**H1: *Capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.**

#### **2.4.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance***

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari seluruh sumber daya yang dimiliki. Dalam penelitian ini, profitabilitas diproksikan menggunakan Return on Assets (ROA) karena rasio ini

menggambarkan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan total aset untuk menghasilkan laba (Brigham & Houston, 2022).

Berdasarkan teori institusional, perusahaan IDXHIDIV20 yang memiliki tingkat ROA tinggi cenderung memperoleh perhatian yang lebih besar dari investor, analis, regulator, dan otoritas perpajakan. Kondisi tersebut dikenal sebagai *political visibility argument*, yaitu semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin besar pula tekanan untuk menjaga legitimasi dan kepatuhan perpajakan (Watts & Zimmerman, 1986; Richardson *et al.*, 2021).

Tekanan tersebut mendorong perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan tax avoidance sehingga cenderung mempertahankan tingkat kepatuhan pajak yang lebih baik (DiMaggio & Powell, 1983; Li *et al.*, 2023). Temuan Wahono *et al.* (2024) juga menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

**H2 : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.**

#### **2.4.3 Moderasi *Corporate Action* (DPR) pada Pengaruh *Capital intensity* terhadap *Tax Avoidance***

Teori institusional menjelaskan bahwa *Dividend Payout Ratio* (DPR) yang tinggi mencerminkan adanya tekanan normatif dari investor yang mengharapkan perusahaan mempertahankan konsistensi pembagian dividen. Perusahaan yang berkomitmen membagi dividen besar akan sangat berhati-hati menjaga reputasinya, termasuk dalam hal kepatuhan pajak, sehingga DPR berpotensi memperkuat

pengaruh CI terhadap ETR. Anderson *et al.* (2022, Scopus) membuktikan bahwa kebijakan dividen yang tinggi berkorelasi dengan tingkat *Tax Avoidance* yang lebih rendah mengisyaratkan potensi peran moderasi DPR yang signifikan.

Pada perusahaan IDXHIDIV20, kondisi tersebut belum tentu terjadi. Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam indeks ini telah menghadapi tekanan koersif, normatif, dan mimetik yang kuat, sehingga kepatuhan perpajakan telah menjadi bagian dari praktik perusahaan. Dalam kondisi ini, penambahan tekanan dari DPR yang tinggi tidak lagi menghasilkan perubahan perilaku perpajakan yang bermakna karena tekanan institusional yang sudah ada sudah cukup dominan fenomena yang oleh Ortas dan Alvarez (2020, Scopus) disebut sebagai *institutional redundancy*. Penelitian ini menguji secara empiris apakah DPR secara statistik terbukti memoderasi hubungan antara CI dan ETR pada perusahaan IDXHIDIV20, dengan mempertimbangkan kedua kemungkinan teoritis tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis ketiga:

**H3 : *Corporate Action* memoderasi pengaruh *Capital intensity* terhadap *Tax Avoidance*.**

#### **2.4.4 Moderasi *Corporate Action* (DPR) pada Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance***

Sejalan dengan argumen pada H3, peran moderasi Dividend Payout Ratio (DPR) juga diuji pada hubungan antara profitabilitas (Return on Assets [ROA]) dan Effective Tax Rate (ETR). Berdasarkan Teori Institusional, perusahaan dengan tingkat profitabilitas dan DPR yang sama-sama tinggi menghadapi tekanan institusional yang lebih besar untuk mempertahankan legitimasi di mata investor,

regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Profitabilitas yang tinggi meningkatkan *political visibility* perusahaan sehingga mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap kepatuhan perpajakan, sedangkan komitmen perusahaan dalam membagikan dividen secara konsisten mencerminkan akuntabilitas kepada pemegang saham dan memperkuat tuntutan terhadap transparansi tata kelola (Anderson *et al.*, 2022; Kasogi & Husodo, 2025).

Namun demikian, sebagaimana pada H3, fenomena institutional redundancy juga relevan dalam hubungan ini. Ketika perusahaan IDXHIDIV20 sudah terikat oleh tekanan koersif, normatif, dan mimetik yang sangat dominan, kebijakan dividen tidak lagi berfungsi sebagai penguat moderasi yang bermakna secara statistik. Sulistya *et al.* (2022) pada perusahaan Indonesia mengonfirmasi bahwa mekanisme tata kelola dapat bersifat substitutif dalam lingkungan institusional yang sangat kuat. Artinya, satu mekanisme yang sudah dominan dapat membuat mekanisme lain kehilangan efek tambahan yang signifikan. Penelitian ini menguji secara empiris apakah DPR terbukti memoderasi hubungan ROA dan ETR, dengan tetap mengakui bahwa kedua kemungkinan hasil memiliki penjelasan teoretis yang valid dalam kerangka teori institusional. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis keempat:

**H4 : *Corporate Action* memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.**